

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi Para calon anggota DPRD tentang hadiah/ uang yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adalah dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat supaya dalam pencalonan anggota DPRD sukses dan mendapatkan jabatan yang sesuai dengan keinginan.
2. Menurut Hukum Islam dalam pelaksanaan pemberian hadiah/ uang yang diberikan oleh Para calon DPRD kepada masyarakat tersebut boleh dilakukan asalkan sesuai dengan syari'at Islam dan tidak menyimpang dengan hukum Islam
3. Akan tetapi dalam realita yang terjadi bahwa pemberian hadiah yang diberikan oleh calon anggota DPRD kepada masyarakat hanya pada waktu akan dilaksanakan pemilu kemungkinan hal tersebut termasuk dalam kategori suap (*Risywah*)

B. Saran-saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran :

1. Kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang menerima hadiah/ uang tersebut. Kalau pemberian hadiah tersebut hanya

sebatas pemberian hadiah murni, maka boleh diterima. Akan tetapi kalau ada maksud tertentu sebaiknya jangan diterima.

2. Mengingat tata cara yang dilakukan oleh Para calon DPRD tentang pemberian hadiah/ uang yang diberikan kepada masyarakat selalu mengikuti tradisi/ kebiasaan terdahulu, maka kepada para tokoh Agama dan Instansi-instansi terkait, khususnya yang ada di Kenamatan Diwek, hendaknya memberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat tentang tata cara pelaksanaan hadiah dalam hukum Islam.
3. Hibah juga merupakan suatu bentuk pemberian cuma-cuma, merupakan ajaran yang disyari'atkan oleh Agama Islam. Karena di dalamnya terkandung nilai yang positif, berupa kedermawanan, tolerans, penghargaan, saling pengertian, dan tolong-menolong, dan juga karena hibah adalah merupakan akad atau perjanjian yang berisi pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain, jadi pemberian hadiah sangat dianjurkan dalam hukum Islam.